



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD INSAN KAAMIL
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.1/657 /04/DIKPORA/2021

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/093/04/Dikpora/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Insan Kaamil Dusun Batu Lilir Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	: INSAN KAAMIL
Program	: Taman Kanak-Kanak TK)
NPSN	: -
Nomor Statistik Satuan PAUD	: -
Dusun	: Batu Lilir
Desa	: Teniga
Kecamatan	: Tanjung
Alamat Sekolah	: Dusun Batu Lilir Desa Teniga
Nomor Pengesahan Bada Hukum	: AHU-0003984.AH.01.04. Tahun 2021 Tanggal 8 Februari 2021

Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Insan Kaamil dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ijin Oprasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 31 Agustus 2021
23 Muharram 1442H

Kepala Dinas,


A237DA5X35849537
DR. FAUZAN, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196812311998021037